



BATASAN USIA DEWASA DALAM MELAKSANAKAN PERKAWINAN STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019

Amelia Khairunisa, Atiek Winanti

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji batasan usia dewasa yang ideal dalam pelaksanaan perkawinan berdasarkan perbedaan penetapan batasan usia dewasa antara Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini meliputi latar belakang Penetapan batasan usia dewasa dalam melaksanakan perkawinan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan kesesuaian perubahan batasan usia dewasa dalam Undang-Undang perkawinan dengan batas usia dewasa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), didukung dengan data-data sekunder dengan cara pengumpulan data studi pustaka menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil yang didapat dalam penelitian ini bahwa penetapan usia dewasa dalam Undang-Undang perkawinan sebagai salah satu upaya pencegahan tingginya angka perkawinan pada anak, penetapan usia 21 tahun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lebih ideal dibandingkan penetapan usia 19 tahun dalam Undang-Undang perkawinan yang dapat diartikan sebagai perjalanan dari masa kanak-kanak menuju dewasa yaitu usia remaja.

Kata Kunci : Cakap Hukum, Pelaksanaan Perkawinan, Usia

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana terdapat pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, hal ini dijelaskan bahwa berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, bernegara berlandaskan kepada hukum yang berlaku di Indonesia. Manusia sebagai salah satu subjek hukum yang diartikan sebagai pemegang hak dan kewajiban, sehingga segala perbuatan hukum yang dijalankan beriringan dengan hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum. Yang dimaksud dengan hak adalah hukum memberikan kewenangan kepada subjek hukum, hak ini tentunya harus dibarengi dengan kewajiban yaitu suatu hal yang harus dipenuhi atau merupakan suatu beban yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum. Hak dan kewajiban memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat.

Hukum merupakan hal yang wajib beriringan dalam aspek kehidupan bermasyarakat, segala aspek kehidupan bermasyarakat tidak dapat terlepas dari hukum, maka akan adanya suatu norma atau kaidah sebagai aturan yang harus ditaati dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat agar tercapainya suatu tujuan bersama. Kesadaran hukum menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum.

Masyarakat merupakan suatu hubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya, pada hakekatnya manusia sebagai makhluk sosial erat kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat. Pentingnya peran manusia lain dalam kehidupan bermasyarakat karena manusia yang tidak dapat hidup sendiri, maka pada implementasinya akan saling membutuhkan satu sama lain. Berdasarkan hal tersebut maka munculnya kelompok-kelompok sosial ditengah masyarakat, keluarga merupakan salah satu bentuk kelompok sosial terkecil, sebagai embrio yang berperan dalam masyarakat yang nantinya akan membangun dunia sosial yang lebih besar. Pengertian keluarga menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu sebagai berikut: “Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga”.

Keluarga memiliki peran penting sebagai gerbang utama kehidupan. Unit terkecil dalam suatu kelompok sosial ini tentunya keluarga menjadi dasar dalam bermasyarakat yang nantinya akan berdampak kepada masyarakat luas. Perkawinan menjadi dasar terbentuknya suatu keluarga. Maka, demi terciptanya keluarga yang berkualitas negara memberikan perhatian lebih dengan adanya Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan bahwa agar adanya kepastian hukum. Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum antara kedua belah pihak yaitu seorang pria dan wanita yang terikat lahir dan batin dengan tujuan membangun keluarga/ rumah tangga yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Agar terciptanya perkawinan yang sah secara hukum maka adanya syarat-syarat serta hak dan kewajiban yang harus terpenuhi dalam pelaksanaannya. Dalam melakukan perkawinan, kecakapan menjadi salah satu syarat seseorang melakukan perkawinan. Kecakapan hukum adalah Kemampuan subjek hukum dalam melakukan perbuatan hukum yang dipandang sah oleh hukum, dewasa menjadi salah satu syarat seseorang dapat dikatakan cakap hukum. Kedewasaan identik dengan batasan usia, penetapan usia dalam pelaksanaan perkawinan yaitu Terjadi perubahan hukum yang berkaitan dengan aturan mengenai batas usia menikah yang terjadi dalam sidang paripurna DPR senin 16 September 2019 yaitu dengan menyetujui perubahan terbatas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan atas pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 yang berisi bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Maka dapat dilihat bahwa batas usia dewasa dalam Undang-Undang tentang perkawinan adalah 19 tahun.

Makna yang menjadi tujuan utama kedewasaan yang dijadikan ukuran bagi seseorang untuk dinyatakan cakap hukum perlu adanya pengkajian lebih dalam, karena jika kita lihat penetapannya dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan bahwa seorang anak yang telah mencapai usia 21 tahun adalah dewasa. hal ini

yang menyebabkan terdapatnya ketidakseragaman didalam undang-undang mengenai batasan umur.

Berdasarkan perbedaan penetapan batasan usia dewasa kedua Undang-Undang tersebut manakah yang lebih tepat dikatakan sebagai batasan usia dewasa dalam melaksanakan perkawinan, karena kedewasaan menjadi faktor penting untuk menjalankan hubungan dalam perkawinan yang akan memiliki banyak dampak dalam membangun dan menjalankan rumah tangga kedepannya. Hal ini menjadi penting karna dalam pelaksanaannya batasan usia dewasa dalam melaksanakan perkawinan merupakan dasar atau batasan usia terhadap kemampuan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum yang dipandang sah oleh hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban, sehingga segala perbuatan hukum yang dijalankan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hal tersebut perlu dirumuskan ketentuan usia perkawinan ideal yang didukung oleh selain bukti-bukti ilmiah, juga oleh argumentasi yang logis sehingga pada implementasinya dapat berfungsi sebagai indikator kedewasaan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, jenis penelitian ini berfokus mengkaji tentang norma hukum, kaidah dan ketentuan yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach) dalam pendekatan ini berkaitan dengan pemahaman mengenai herarki serta asas-asas pada peraturan perundang-undangan.

Mengingat jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, maka jenis data yang digunakan yaitu data sekunder, data sekunder yang digunakan penelitian ini dikumpulkan dari bahan hukum primer seperti Peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dan hubungan dengan penelitian ini, bahan sekunder seperti RUU, buku, dan jurnal. dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum.

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan cara melalui penelitian kepustakaan, dengan menggunakan studi kepustakaan/library research, mengkaji dan mempelajari bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan studi dokumen terkait seperti Undang-undang, dan jurnal terkait. Data yang diperoleh nantinya melalui penelitian kepustakaan disusun secara sistematis kemudian pengolahan data dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Sedangkan untuk menganalisa bahan hukum dilakukan dengan cara content analysis. Teknik penulisan deskriptif yaitu menjelaskan secara rinci dan sistematis terhadap pemecahan masalah.

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini meliputi latar belakang Penetapan batasan usia dewasa dalam melaksanakan perkawinan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan kesesuaian perubahan batasan usia dewasa dalam Undang-Undang perkawinan dengan batas usia dewasa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PEMBAHASAN

Penetapan batasan usia dewasa dalam melaksanakan perkawinan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.

Perkawinan sebagai perbuatan hukum yang akan menimbulkan hak dan kewajibannya sebagai sepasang suami dan istri yang terjalin dalam ikatan perkawinan. Pengaturan tentang perkawinan di Indonesia diatur didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata makna perkawinan hanya sekedar ikatan keperdataan antara seorang pria dan wanita atau dapat dijelaskan bahwa perkawinan perdata yaitu hanya perkawinan yang dilaksanakan dihadapan seorang Pegawai Catatan Sipil. Namun dengan adanya Undang-Undang tentang perkawinan maka perkawinan bukan hanya sekedar ikatan keperdataan melainkan seperti yang dijelaskan didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Agar adanya kepastian hukum negara memberikan perhatian lebih dengan adanya Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan. Perkawinan dalam pengaturannya berlaku secara luas dan mengikat bagi semua warga negara, landasan hukum dalam menjalankan perkawinan di Indonesia harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta diatur didalam Undang-Undang perkawinan agar terciptanya kepastian hukum akibat dari suatu perkawinan. Dengan adanya Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan maka Perkawinan patut dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia karena secara otomatis Keabsahan sebuah perkawinan hanya terlaksana jika memenuhi syarat formil dan materil dengan prosedur dan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Perkawinan berkaitan erat hubungannya dengan agama karena sendi utama dalam kehidupan bernegara di Indonesia adalah agama seperti yang terdapat dalam sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengaturan mengenai adanya pembatasan usia perkawinan memiliki banyak tujuan dan manfaat, dalam pembentukannya tentu ada latar belakang tersendiri salah satunya mengenai penetapan batas usia pelaksanaan perkawinan. Mendirikan keluarga atau rumah tangga yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan tujuan dari perkawinan, dengan ini maka diperlukan kematangan jiwa dan raga terhadap setiap tahapan serta proses kedepannya dalam melaksanakan perkawinan, siap menerima dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai sepasang suami Istri.

Salah satu fokus perubahan hukum mengenai batas usia perkawinan yang dilaksanakan dalam sidang paripurna DPR pada senin 16 September 2019 yaitu dengan menyepakati perubahan terbatas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan atas pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berisi bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Perubahan ini didasari pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang secara garis besar mendorong penanggulangan masalah perkawinan yaitu perkawinan pada anak di Indonesia, karena mengingat pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebelum dilaksanakannya perubahan menetapkan sebagai berikut: “(1) bahwa

perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun". Berdasarkan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa dalam pelaksanaan perkawinan terdapat perbedaan penetapan usia antara pihak pria dan wanita yang dimana batas minimum 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, maka dari hal tersebut terdapat inti permasalahan yang penulis simpulkan sebagai berikut:

a. Menimbulkan diskriminasi

Dimana terdapat perbedaan mengenai penetapan usia perkawinan antara pria dan wanita dalam hal ini bertentangan dengan pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang dijelaskan bahwa "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum" dengan ini jelas bahwa tidak adanya kedudukan yang sama di dalam hukum karena penetapan usia perkawinan 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria.

b. Menimbulkan praktik perkawinan anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa dikatakan anak apabila seseorang belum memasuki usia 18 tahun, didalam Undang Undang perkawinan yang dimaksud anak adalah juga yang belum memasuki usia 18 tahun yaitu pada pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut: "(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya". Dengan ini seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun disebut sebagai anak, maka dalam hal ini penetapan usia 16 tahun untuk wanita melaksanakan perkawinan sebagai perkawinan anak karena masih dalam usia anak. Usia anak adalah usia yang belum dewasa, akibat hukum dari seorang anak yang melangsungkan perkawinan adalah bahwa status anak tersebut akan dianggap telah cakap hukum atau dewasa yang menyebabkan hilangnya hak-hak sebagai anak. Tentunya permasalahan perkawinan anak menjadi fokus penting yang harus dituntaskan oleh suatu negara demi keberlangsungan anak mendapatkan haknya.

Berdasarkan kedua poin yang telah penulis uraikan hal tersebutlah yang menjadi dasar adanya perubahan penetapan batasan usia minimum dalam perkawinan antara pihak pria serta pihak wanita menjadi sama-sama berusia 19 tahun. Seperti yang terdapat dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut: "(1) perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun." Kematangan usia menjadi salah satu faktor penting dalam melaksanakan perkawinan, hal ini berkaitan dengan kesiapan secara mental, fisik serta pola pikir dalam melaksanakan perkawinan, karena perkawinan bukan hanya tentang hari pelaksanaannya namun juga secara jangka panjang dalam membangun rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal. Maka, Kematangan usia dalam melaksanakan perkawinan menjadi salah satu faktor penting, dengan ini yang menjadi fokus permasalahan adalah pada fenomena angka perkawinan usia

dini yang tinggi tentunya menjadi salah satu latar belakang adanya pembatasan usia dalam melaksanakan perkawinan.

Adanya indikasi yang tercatat oleh Badan Pusat Statistik dan UNICEF bahwa hampir terjadinya perkawinan anak diseluruh wilayah Indonesia, Tingginya angka perkawinan anak yang terjadi di Indonesia, tercatat ada 17% atau 1 dari 6 pada usia anak perempuan sebelum mencapai 18 tahun telah melangsungkan pernikahan. Meskipun terlihat rendah namun dari sisi jumlah yang sebenarnya setiap tahun Indonesia menduduki peringkat ke 7 untuk perkawinan pada usia anak, tercatat sebelum memasuki usia yang ke 18 terdapat 340,000 anak perempuan yang melangsungkan perkawinan. Hal ini didominasi terjadi pada masyarakat golongan termiskin dan di daerah pedesaan namun pada masyarakat golongan terkaya dan di daerah perkotaan juga masih terjadi perkawinan usia anak.

Sebagai salah satu upaya pencegahan tingginya angka perkawinan pada anak maka penetapan batasan usia minimum dalam Undang-Undang Perkawinan dapat meminimalisir adanya pelaksanaan perkawinan pada anak, dan juga merupakan upaya pengaturan dalam suatu negara dengan tujuan untuk melindungi pelaksanaan perkawinan terhadap penyalahgunaan perkawinan dalam membentuk keluarga yang dicita citakan.

Kesesuaian perubahan batasan usia dewasa dalam Undang-Undang perkawinan dengan batas usia dewasa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Penetapan batasan usia dalam melaksanakan perkawinan berdasarkan pasal 7 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkannya 19 tahun batasan minimum usia dalam melaksanakan perkawinan untuk pihak pria dan wanita. Perubahan ini didasari pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

Namun apakah perubahan batasan usia pelaksanaan perkawinan merupakan usia dewasa yang sudah dianggap ideal dalam melaksanakan perkawinan jika kita merujuk kepada penetapan batasan usia anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa dikatakan anak apabila seseorang belum memasuki usia 18 tahun, maka penetapan usia 19 tahun dalam melaksanakan perkawinan merupakan usia yang dapat diartikan sebagai perjalanan dari masa kanak-kanak menuju dewasa yaitu usia remaja. Pada usia remaja merupakan usia yang belum ideal untuk melaksanakan perkawinan dikarenakan akan menimbulkan beberapa dampak yang harus diperhatikan sebagai berikut:

1. Dampak psikologis
Dalam aspek perkembangan remaja terdapat suatu analisa mengenai hal tersebut, rentan usia pada masa remaja secara global berlangsung antara usia 12-21 tahun, dengan beberapa fase pembagian yaitu masa remaja awal pada 12-15 tahun, masa remaja pertengahan pada 15-18 tahun dan masa remaja akhir pada 18-21 tahun. Masa remaja belum dapat dinilai sebagai usia perkawinan yang ideal karena merupakan masa peralihan menuju dewasa sedangkan perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang membutuhkan kematangan usia serta kesiapan secara mental dan psikisnya.
2. Dampak Biologis
Menurut Dadang Hawari ditinjau dari aspek psikologis dan biologis kematangan usia seseorang dalam bereproduksi serta dapat bertanggung jawab atas

perannya sebagai ibu rumah tangga yaitu antara usia 20 sampai 25 atau 25 sampai 30, selain antara dibawah usia tersebut dikatakan terlalu cepat atau belum matang sebelum waktunya.

3. Dampak kesehatan

Permasalahan kesehatan sangat berdampak bagi kesehatan reproduksi pada usia yang belum matang, hal ini terkait dengan terganggunya organ yang berperan dalam proses bereproduksi dalam proses kehamilan serta persalinan. Usia ideal 21-25 tahun sudah dapat dikatakan matang baik dari segi emosional, kepribadiannya serta kaitannya dengan lingkungan sosial, bagi wanita perkembangan usia lebih dari 21 tahun alat reproduksinya sudah berkembang dengan baik sehingga akan kecil dampak dari kesehatannya, maka pada usia yang terlalu muda perlu menghindari proses hamil dibawah usia kurang dari 21 tahun.

Berdasarkan beberapa faktor yang telah penulis uraikan maka usia dewasa dapat dikatakan sebagai usia ideal dalam melaksanakan perkawinan, sedangkan penetapan usia 19 tahun dalam pelaksanaan perkawinan belum merupakan usia dewasa yang dimana tidak ideal untuk pelaksanaannya.

Dewasa menurut kamus besar bahasa Indonesia memiliki beberapa arti:

1. Sampai umur; akil balig (bukan kanak-kanak atau remaja lagi)
2. Telah mencapai kematangan kelamin
3. Matang (tentang pikiran, pandangan, dan sebagainya)

Berdasarkan hal tersebut maka dewasa dapat dikatakan apabila seseorang telah melewati fase remaja yang dimana memiliki kematangan dan memiliki tanggung jawab yang lebih utuh. Dalam ilmu psikologi, dewasa adalah fase perkembangan pada awal usia dua puluhan tahun sampai pada usia tiga puluhan tahun, yang dimana terjadi pembentukan kepribadian yang mandiri pada ekonomi, pengembangan karier, dan pemilihan pasangan dengan pelaksanaan perkawinan yang bertujuan membangun keluarga.

Beberapa ahli psikologi memberikan pendapat mengenai batasan usia dewasa. menurut Elizabeth Lee Vincent bahwa pada usia 21 tahun hingga usia empatpuluhan merupakan batasan usia dewasa muda, kemudian menurut Zakiah Daradjad bahwa berakhirnya masa remaja yaitu saat memasuki usia 21 tahun, namun jika dikaitkan dengan kematangan beragama dinaikan batasan usianya menjadi 24 atau 25 tahun. Memiliki pendapat yang sama yaitu menurut Mapiare bahwa usia 21 atau usia 22 tahun seseorang dikatakan memasuki fase dewasa dengan meninggalkan masa remajanya. Dengan melihat pendapat para ahli psikologi maka pada umumnya menurut pakar psikologi di Indonesia menetapkan seseorang dianggap memasuki usia kedewasaan yaitu pada usia 21 tahun.

Kedewasaan berhubungan dengan keseimbangan antara mental dan pola pikir dari suatu fase kehidupan pada manusia. Seseorang yang belum memasuki usia dewasa disebut pendewasaan atau proses menuju dewasa yang dimana mental dan pola pikirnya masih dalam proses pembentukan, maka dalam usia pendewasaan ini masih memerlukan bimbingan khusus yang dimana dalam hukum adanya istilah perwalian yaitu seseorang yang belum dewasa harus adanya wali atau diwakili oleh orang yang telah dewasa dalam

melakukan perbuatan hukum. Wewenang dalam melaksanakan suatu perbuatan-perbuatan hukum sendiri disebut kecakapan berbuat.

Dalam hukum kedewasaan merupakan ukuran bagi seseorang untuk dinyatakan cakap hukum yaitu dapat melakukan perbuatan hukum, di Indonesia pengaturan mengenai kecakapan seseorang ditetapkan didalam suatu Undang-Undang, penetapan batas usia dewasa dalam Undang-Undang yang ada berbeda beda, namun berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan maka penetapan usia dewasa yang akan dikomparasikan megarah kepada penetapan usia 21 tahun yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Penetapan batasan usia dewasa 21 tahun dalam Kitab Undang-Undang Hukum perdata diatur pada ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa : “Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah”. Berdasarkan pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa seseorang dikatakan dewasa apabila telah mencapai usia 21 tahun atau lebih serta mereka yang sudah menikah dibawah usia tersebut, dengan ini status seseorang yang sudah menikah dijadikan faktor untuk mengukur kedewasaan, maka seseorang yang melaksanakan perkawinan dibawah usia 21 tahun dianggap sudah cakap dalam melakukan perbuatan hukum lainnya dan sudah dapat menyadari dari akibat hukum atas tindakannya. Jika kita kaitkan dengan Undang-Undang perkawinan yang menetapkan usia pelaksanaan perkawinan adalah 19 tahun yang dimana masih dalam usia remaja, maka akan dianggap dewasa sebelum waktunya, dalam hal ini statusnya menjadi dewasa akan tetap sama apabila terjadinya perceraian, sekali pun pada dasarnya umur mereka masih dalam usia belum dewasa. Padahal dalam usia ini seseorang masih dalam proses pendewasaan atau fase peralihan usia kanak-kanak menuju usia dewasa, hal ini akan berdampak langsung kepada mental dan psikisnya jika tetap melaksanakan perkawinan pada usia dibawah 21 tahun.

Maka berdasarkan yang telah penulis uraikan, bahwa usia dewasa yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu 21 tahun, tentunya tepat menjadi tolak ukur dikatakannya seseorang sudah cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum salah satunya dalam melaksanakan perkawinan, karena pada usia dewasa seseorang sudah matang dan mampu secara mental dan pola pikir dalam perkawinan, bukan hanya saat hari perkawinan namun juga dalam membangun keluarga secara jangka panjang.

Jika kita kaitkan dengan Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai berikut: “Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua”. Dengan ini usia 21 tahun dapat dipertimbangkan karena dalam salah satu syarat pelaksanaannya pada usia dibawah 21 tahun harus mendapatkan izin orang tua, penetapan pada usia inilah yang semestinya dijadikan batasan usia dalam melaksanakan perkawinan yaitu pada usia 21 tahun sebagai usia dewasa yang sudah matang dalam membangun serta membina perkawinan dalam rumah tangga yang kekal dan bahagia.

PENUTUP

Kematangan usia dalam melaksanakan perkawinan menjadi salah satu faktor yang penting, hal ini berkaitan dengan kesiapan secara mental, fisik serta pola pikir dalam melaksanakan perkawinan, karena perkawinan bukan hanya tentang hari pelaksanaannya namun juga secara jangka panjang dalam membangun rumah tangga atau keluarga yang

kekal dan bahagia. Adanya penetapan batasan usia minimum dalam melaksanakan perkawinan Sebagai salah satu upaya pencegahan tingginya angka perkawinan pada anak maka penetapan batasan usia minimum dalam Undang-Undang Perkawinan dapat meminimalisir adanya pelaksanaan perkawinan pada anak, dan juga merupakan upaya pengaturan dalam suatu negara dengan tujuan untuk melindungi pelaksanaan perkawinan terhadap penyalahgunaan perkawinan dalam membentuk keluarga yang dicita citakan.

Pengaturan mengenai adanya pembatasan usia perkawinan diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menetapkan batas usia minimum pelaksanaan perkawinan adalah 19 tahun bagi pihak pria maupun pihak wanita. Perubahan ini didasari pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Penetapan usia 19 tahun dalam melaksanakan perkawinan merupakan usia remaja yang dimana pada usia ini belum ideal dalam melaksanakan perkawinan, karena usia remaja adalah proses pendewasaan atau proses menuju dewasa yang dimana mental dan pola pikirnya masih dalam proses pembentukan. Dalam hukum kedewasaan merupakan ukuran bagi seseorang untuk dinyatakan cakap hukum yaitu dapat melakukan perbuatan hukum, penetapan batas usia dewasa dalam Undang-Undang yang ada berbeda beda, namun usia dewasa yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu 21 tahun, tentunya tepat menjadi tolak ukur dikatakannya seseorang sudah cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum salah satunya dalam melaksanakan perkawinan, karena pada usia dewasa seseorang sudah matang dan mampu secara mental dan pola pikir dalam perkawinan, bukan hanya saat hari perkawinan namun juga dalam membangun keluarga secara jangka panjang.

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut kiranya pihak yang berwenang untuk dapat dijadikan pertimbangan perubahan pada penetapan batas usia minimum yang menjadi salah satu syarat dalam pelaksanaan perkawinan, agar tercapainya pelaksanaan perkawinan dalam usia yang ideal sehingga dapat terbentuknya keluarga yang kekal dan bahagia seperti tujuan perkawinan yang diatur didalam Undang-Undang tentang Perkawinan.

DAFTAR BACAAN

Buku

Abdulkadir, Muhammad. Hukum Perdata Indonesia, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2010.

Asyhadie Zaedi, Rahman Arief. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Elizabeth Lee Vincent dan Phylips C. Martin. Human Psycologycal Development, The Ronald Press Comp, New York, 1961.

H. F.A. Voolmar, Pengantar Studi Hukum Perdata, Jakarta: Rajawali, 1983.

Hilman, Hadikusumo. Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 1990.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum (Cet. 12), Jakarta, Prenadamedia Group, 2016.

Marzuki, M. Penelitian Hukum: Edisi Revisi, Jakarta, Prenada Media, 2017.

Raharjo, Handri. Hukum Perjanjian di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.

Sjamsu, Alam Andi. Usia Perkawinan dalam Perpektif Filsafat Hukum dan Kontribusinya bagi pembembangan Hukum Perkawinan Indonesia. Yogyakarta, 2011.

Suharso, Retnonigsih Anna, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Semarang, Widya Karya, 2005.

Thahir, Maloko. Dinamika Hukum dalam Perkawinan, Makassar, Alauddin University Press, 2012.

Wajik, Saleh, K. Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

Zakiah, Daradjat. Ilmu Jiwa Agama, Bandung: Bulan Bintang, 1970.

Singgih, D. Gunarsa. Dasar dan Teori Perkembangan Anak, Jakarta: Gunung Mulia, 1989.

Karya Ilmiah

Dewi Khususna. 2020. Eksistensi Batas Usia Minimal 19 Tahun Bagi Perempuan dalam Perkawinan. Jurnal Negara dan Keadilan, Vol. 9 No. 1.

Nurkholis. 2017. Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Islam. Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 8 No. 1.

Rifai, A. 2015. Sejarah UU Perkawinan atas Pendapat Hingga Pertentangan dari Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974, Journal Of Indonesian History, 4.

Vivi Afriliani, Skripsi. 2019. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017 Tentang Batas Usia Dewasa Sebagai Syarat Kawin Ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Zulfian. 2017. Kajian Hukum terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 12 No. 2.

Website

Badan Pusat Statistik, “Kemajuan yang tertunda: Analisis Data Perkawinan usia Anak di Indonesia”, URL: <https://www.bps.go.id/publication/2016/01/04/aa6bb91f9368be69e00d036d/kemajuan-yang-tertunda--analisis-data-perkawinan-usia-anak-di-indonesia.html>

Kemenpppa, “Wanita Perlu Memahami Kesehatan Reproduksi”, URL: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/573/wanita-perlu-pahami-kesehatan-reproduksi>

Siti Latifatul Arifah, “Pernikahan Usia Dini Banyak Masalah”, URL: <http://sitilailatul.com>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU no.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No 22/PUU-XV/2017.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.